



**PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KOTA DEPOK  
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR  
34 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S-2  
Program Studi Magister Kenotariatan**

**Oleh  
WANTI YULIANTI  
B4B 007 223**

**PEMBIMBING :  
H. Budi Ispriyarso, SH.M.Hum**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2009**



**PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KOTA DEPOK  
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR  
34 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S-2  
Program Studi Magister Kenotariatan**

**Oleh  
WANTI YULIANTI  
B4B 007 223**

**PEMBIMBING :  
H. Budi Ispriyarso, SH.M.Hum**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2009**

**© WANTI YULIANTI 2009**

**PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KOTA DEPOK  
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR  
34 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

Oleh :  
**WANTI YULIANTI**  
**B4B 007 223**

**Dipertahankan di hadapan Tim Penguji  
Pada tanggal 28 Maret 2009**

**Tesis ini telah diterima  
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan**

**Pembimbing Utama**

**Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan**

**H. Budi Ispriyarso, SH.,M.Hum.**  
**NIP. 131 682 450**

**H. Kashadi, SH.MHum.**  
**NIP. 131 124 438**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Nama : **WANTI YULIANTI**, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah *hasil karya saya sendiri* dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi / lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka;
2. *Tidak keberatan untuk dipublikasikan* oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun , baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik / ilmiah yang non komersial sifatnya.

Jakarta, 28 Maret 2009

Yang menerangkan,

**WANTI YULIANTI**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas terselesaikannya penulisan Tesis dengan judul **PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KOTA DEPOK SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

Selain hal tersebut penulisan tesis ini juga merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan dan guna mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan Tesis ini, antara lain :

1. Bapak Prof. DR. dr. Susilo Wibowo, M.S., Med.,Spd. And. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Bapak H. Kashadi, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang;
3. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H., MS. selaku Sekretaris Bidang Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang;

4. Bapak Dr. Suteki, SH., M.Hum. selaku Sekretaris Bidang Administrasi Dan Keuangan Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang;
5. Bapak H. Budi Ispriyarso, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang turut memberikan bimbingan serta pengarahan dalam penyusunan Tesis ini;
6. Tim Review Proposal dan Tim Penguji Tesis yang meluangkan waktu untuk menilai kelayakan proposal dan menguji tesis dalam rangka menyelesaikan studi di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro;
7. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan Tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan secara keseluruhan.

Semoga Tesis yang sederhana ini mampu memberikan sumbangsih pada bidang Hukum Pajak. Apabila terdapat kesalahan, kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan Tesis ini, maka hal tersebut bukan suatu kesengajaan, melainkan semata-mata karena kekhilafan penulis.

Oleh karena itu kepada seluruh pembaca mohon memaklumi dan hendaknya memberikan kritik dan saran yang membangun.

Jakarta, 28 Maret 2009

Penulis

## abstrak

# **PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KOTA DEPOK SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

Kewenangan daerah untuk memungut pajak diatur dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan ditindak lanjuti dengan peraturan pelaksanaannya yaitu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah. Undang-Undang tersebut menetapkan ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum Perpajakan Daerah. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangan dengan memungut pajak diluar yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Penelitian ini menekankan pada, peluang yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 kepada daerah Kabupaten/Kota untuk memungut jenis pajak daerah lain, yang dipandang memenuhi syarat. Selain ketujuh jenis pajak Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah Kabupaten/Kota dalam mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan perekonomian daerah dimasa mendatang yang mengakibatkan perkembangan potensi pajak, dengan tetap memperhatikan kesederhanaan jenis pajak dan aspirasi masyarakat, serta memenuhi criteria yang telah ditetapkan.

Rancangan atau desain penelitian yang digunakan adalah penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan masalah dengan cara meninjau peraturan-peraturan yang telah diberlakukan dalam masyarakat sebagai hokum positif dengan peraturan pelaksanaannya termasuk implementasinya dilapangan. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Hasil penelitian, pemerintah daerah dalam membuat peraturan daerah harus memperhatikan kaidah-kaidah yang ada dalam peraturan perundang-undangan, keadaan wilayah, potensi daerah, pendapatan masyarakat. Sebab peraturan daerah tersebut harus berdaya guna dan berhasil guna dalam pelaksanaan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Selain itu peraturan daerah itu harus mempunyai asas kepastian hukum yang membuat rasa aman pelaku usaha, untuk menanamkan rasa aman pelaku usaha untuk menanamkan modalnya didaerah. Pemberian keleluasaan daerah untuk memungut pajak daerah, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, tentunya ditunjang oleh kesadaran membayar pajak yang tinggi dari masyarakat.

Kata kunci : Pajak Daerah, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

## **Abstract**

### **REGIONAL TAX COLLECTION IN DEPOK CITY AFTER THE LEGALIZATION OF ACT NUMBER 34 YEAR 2000 CONCERNING THE AMENDMENT OF ACT NUMBER 18 YEAR 1997 CONCERNING REGIONAL TAXES AND REGIONAL RETRIBUTION**

The authority of a region to collect taxes is regulated by Act Number 34 Year 2000, which is the perfection of Act number 18 Year 1997 and it is followed up by the Government Ordinance Number 65 Year 2001 concerning regional Taxes. With the existence of Act Number 34 Year 2000, the Regency/City regions are given opportunity to collect taxes besides what have been established in Act Number 34 year 2000, as long as they fulfill the established criteria and suitable to public aspiration.

This research emphasizes on the opportunity given, by Act number 34 Year 2000 to the Regency/City regions to collect other types of regional taxes besides seven types of Regency/City taxes that have been established previously. This has a purpose to give freedom to the Regency/City regions in anticipating situations and conditions, and the development of regional economy in the future, revolving in the development of tax potency, by still paying attention to the simplicity of tax types and public aspiration; also, they should fulfill the previously established criteria. The used research design is the research using the juridical empiric method of approach, which is, an approach towards problems by observing regulations that have been applied in the society as positive laws with their executive regulations, including their implementation in the real life. In this case are, Act Number 34 Year 2000 concerning the Amendment of Act Number 18 Year 1997 concerning Regional Taxes and Regional Retributions and Government Ordinance Number 65 Year 2001 concerning Regional Taxes.

The obtained research results are, in composing regional ordinance, the regional government should pay attention to the principles existing in the law and order, regional situations, regional potency, and public income. This is because that regional ordinance should be efficient and useful in its application for public and business agents. The provision of freedom to the regions to collect regional taxes hopefully may improve the ability of regions in executing regional autonomy; surely, it should be supported by high public awareness to pay taxes.

Keywords: regional taxes, Act Number 34 Year 2000

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Metode Penelitian .....	25
1. Metode Pendekatan .....	25
2. Spesifikasi Penelitian .....	26
3. Populasi dan Metode penentuan Sampel.....	26

3.1. Populasi .....	26
3.2. Metode Penentuan Sampel .....	26
4. Lokasi Penelitian .....	28
5. Metode Pengumpulan Data .....	28
6. Analisis Data .....	30
G. Sistematika Penulisan Tesis .....	30
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>32</b>
1. Pengertian Pajak dan Dasar Hukumnya .....	32
1.1. Hukum Pajak .....	34
1.2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak.....	34
1.3. Fungsi Pajak .....	35
1.4. Asas-Asas Dasar Pengenaan Pajak .....	36
1.5. Penggolongan Jenis-Jenis Pajak.....	43
2. Sistem Pemungutan Pajak.....	49
3. Saat Timbulnya dan Hapusnya Hutang Pajak.....	51
4. Pengertian Pajak Daerah .....	55
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>61</b>
A. Hasil Penelitian .....	61
1. Gambaran Umum Kota Depok.....	61
2. Kewenangan Kota Depok .....	63

B. Pembahasan.....	68
1. Pemungutan pajak daerah di Kota Depok setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .....	68
2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kota Depok dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kota Depok .....	75
 <b>BAB IV PENUTUP</b> .....	83
1. Simpulan.....	83
2. Saran.....	86

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam perkembangannya telah menghasilkan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional, yang perlu dilanjutkan dengan dukungan pemerintah dan seluruh potensi masyarakat.<sup>1</sup>

Bagi Negara Republik Indonesia yang sedang meningkatkan pembangunan untuk menuju masyarakat adil dan makmur, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini menempatkan kewajiban perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan peran serta dalam pembiayaan dan pembangunan nasional guna tercapainya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Jika melihat perkembangan penerimaan pajak pada APBN, tampak bahwa pajak telah menjadi primadona yang mendominasi penerimaan Negara. Hal ini tentunya cukup menggembirakan karena menandakan bahwa kemandirian bangsa dalam pembiayaan pengeluaran Negara yang menjadi tujuan reformasi perpajakan di Indonesia semakin nyata dari waktu ke waktu. Bangsa yang mandiri adalah bangsa yang berusaha sedapat mungkin memenuhi kebutuhan dana untuk

---

<sup>1</sup> Marihot.P.Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2008), hlm.30.

penyelenggaraan Negara dan pemerintahan dari dalam negeri. Salah satu cara yang paling efektif untuk hal ini adalah melalui penggalan potensi pajak. Untuk tetap dapat meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak, pemerintah berupaya menggali potensi pajak. Salah satunya diwujudkan dengan cara mencari dan menerapkan jenis pajak sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia.<sup>2</sup>

Dalam melaksanakan pemungutan pajak yang menjadi dasar Negara adalah ketentuan Pasal 23A Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi :

“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang”.

Pemungutan pajak berdasarkan undang-undang dapat diartikan bahwa pemungutan pajak harus mendapat persetujuan rakyat.

Negara Republik Indonesia, sebagai Negara kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahannya memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) Perubahan Kedua undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan :

“Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang”.

Selanjutnya pengaturan Pemerintah Daerah tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan dasar

---

<sup>2</sup> MARIHOT.P.SIAHAAN, *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Teori dan Praktek*, (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2005), edisi revisi, hlm 5.

hukum penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, berisi ketentuan mengenai kedudukan daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan daerah Kota, yang menyatakan bahwa :

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah”.

Harapan penyelenggaraan pembangunan nasional pada hakekatnya adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merata, materiil dan spiritual. Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut adalah menerapkan asas desentralisasi. dengan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang disebut dengan otonomi daerah, dimana pemerintahan yang diberi wewenang yaitu pemerintah daerah mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan adanya otonomi daerah, maka daerah dituntut untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya guna membiayai segala kegiatan pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah, yang antara lain berupa pajak daerah merupakan salah satu pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah serta untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama, serta kewenangan bidang lain. Kewenangan bidang lain adalah urusan pemerintah yang penanganannya dalam bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak telah mengakibatkan pemungutan berbagai jenis pajak daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemungutan ini harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Agar dapat dipungut secara efektif, pemahaman masyarakat, petugas pajak dan semua pihak yang berkaitan dengan pemungutannya harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang serta peraturan daerah yang mengatur tentang pajak daerah. Hal ini memerlukan sosialisasi kepada masyarakat umum

sehingga mereka mau dan sadar membayarnya, tetapi disisi lain juga menghendaki adanya kepastian bahwa pemungutan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sudah berlaku kurang lebih selama 8 tahun. Hal ini tentunya menarik untuk dikaji tentang perkembangan pajak daerah khususnya di Kota Depok, setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kota Depok sebagai kota baru dan berkembang, memiliki banyak potensi yang dapat digali dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah. Kita dapat melihat investor memasuki Kota Depok mulai dari pusat perbelanjaan, perumahan, lembaga pendidikan, sarana hiburan, angkutan kota dan lainnya. Beberapa hal dapat dilakukannya dalam upaya meningkatkan pendapatan, diantaranya :

- 1) Potensi pajak dan retribusi daerah, BUMD serta sumber PAD lainnya. Sumber pendapatan daerah yang paling potensial adalah PAD. Namun kendalanya adalah belum diketahui potensi riil, oleh karena itu perlu dilakukan analisa potensi pajak yang harus diawali dari pendataan yang benar, dari potensi yang ada oleh dinas terkait hingga peneguran kepada pihak investor atau subjek pajak untuk mematuhi ketentuan yang berlaku;
- 2) Perlunya diketahui sector basis perekonomian.

---

<sup>3</sup> Marihot.P. Siahaan, *op cit*, hlm.1.

Masyarakat kota Depok yang sebagian besar bekerja di Jakarta dan membelanjakan uangnya di Depok, lingkungan alam dengan setu, kolam pemancingannya, penghubung Bogor dengan Jakarta, menjadikan Depok berpotensi dan menjadi daya tarik bagi para investor untuk menyediakan sarana hiburan, lembaga keuangan dan pusat perbelanjaan. Oleh karena itu perlu dikembangkan dan direncanakan kebijakan dari eksekutif dan legislative yang sesuai dengan potensi yang ada, dengan mempertimbangkan aspek religius masyarakat, rasa aman, membentuk masyarakat mandiri, yang adil bagi seluruh masyarakat Depok dan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan.

- 3) Perhatian kepada Sumber daya manusia (fiscus dan aparat). Dalam menggali potensi sumber pendapatan daerah, perlu dipertimbangkan kondisi SDM yang menjalankannya, diantaranya :
  - a) perlu dilakukan system insentif agar petugas termotivasi untuk meningkatkan penggalan sumber pendapatan daerah;
  - b) Perlu dilakukan system reward and punishment. Penghargaan harus diberikan kepada pegawai yang berprestasi dan sanksi perlu diberikan bagi yang melanggar aturan;
  - c) Bagi fiscus, perlu dipertimbangkan kemampuan membayar, dan dilakukan pembinaan agar mampu dan berkembang. Perlu dilakukan analisis terhadap system dan prosedur pemungutan pendapatan. Sumber pendapatan tidak tergal optimal ketika banyak kebocoran-kebocoran terjadi sebelum dana tersebut masuk ke kas daerah, untuk itu perlu dibuat system dan mekanisme

yang cepat dan tepat, sehingga pendapatan yang diterima bisa langsung terdata dengan baik.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **“PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KOTA DEPOK SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka dapatlah dirumuskan beberapa masalah pokok yang menjadi ruang lingkup penelitian, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pemungutan pajak daerah di Kota Depok setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?
2. Hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kota Depok dan upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kota Depok?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah Kota Depok dalam bidang pajak daerah setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam pemungutan pajak daerah di Kota Depok dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis :

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu dibidang hukum pada umumnya, khususnya dibidang hukum pajak. Terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Pajak Daerah.

2. Kegunaan Praktis :

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat umum dan kalangan akademisi

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Mengenai tujuan hukum pada umumnya, penulis pernah mendengar ajaran berbagai sarjana, Aristoteles yang telah terkenal dalam bukunya Rhetorica,

menganggap bahwa hukum bertugas membuat adanya keadilan. Mengapa fiskus suatu negara berhak memungut pajak dari penduduknya?. Menurut teori asuransi, fiskus berhak memungut pajak dari penduduknya, karena negara dianggap identik dengan perusahaan asuransi, dan wajib pajak adalah tertanggung yang wajib membayar premi dalam hal ini pajak. Negara yang berhak memungut pajak itu, menurut penganut teori ini, melindungi segenap rakyatnya. Namun teori ini mempunyai kelemahan-kelemahan, antara lain dengan eksistensi imbalan yang akan diberikan negara jika tertanggung dalam hal ini wajib pajak menderita risiko. Sebab sebagaimana kenyataannya, negara tidak pernah memberi uang santunan kepada wajib pajak yang tertimpa musibah. Lagi pula kalau ada imbalan dalam pajak, maka hal itu sebenarnya bertentangan dengan unsur dalam definisi pajak itu sendiri.

Para penganut teori ini mengatakan, bahwa negara berhak memungut pajak dari penduduknya, karena penduduk negara tersebut mempunyai kepentingan kepada negara. Makin besar kepentingan penduduk kepada negara, maka makin besar pula perlindungan negara kepadanya. Sama dengan teori asuransi, teori ini mempunyai kelemahan antara lain tentang fungsi negara untuk melindungi segenap rakyatnya.

Negara tidak boleh memilih-milih dalam melindungi penduduknya. Jika misalnya di suatu RT (Rukun Tetangga) terjadi kebakaran, apakah hanya mereka yang sudah bayar pajak yang dibantu dan diselamatkan oleh petugas mobil kebakaran? Di samping itu jika ditinjau dari unsur definisi pajak, maka adanya

hubungan langsung atau kontraprestasi (dalam hal ini kepentingan wajib pajak) telah menggugurkan eksistensi pajak itu sendiri. Adapun teori bakti dapat dikatakan sama dengan teori kedaulatan negara pada mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum.

Penduduk harus tunduk atau patuh kepada negara, karena negara sebagai suatu lembaga atau organisasi sudah eksis, sudah ada dalam kenyataan. Teori bakti mengajarkan, bahwa penduduk adalah bagian dari suatu negara; penduduk terikat pada keberadaan negara, karenanya penduduk wajib membayar pajak, wajib berbakti kepada negara. Penganut teori bakti menganjurkan untuk membayar pajak kepada negara dengan tidak bertanya-tanya lagi apa yang menjadi dasar bagi negara untuk memungut pajak. Karena organisasi atau lembaga yakni negara telah ada sebagai suatu kenyataan, maka penduduknya wajib secara mutlak membayar pajak, wajib berbakti kepada negara.

Selain itu ada pula yang disebut dengan teori daya pikul sebenarnya tidak memberikan jawaban atas justifikasi pemungutan pajak. Teori ini hanya mengusulkan supaya dalam memungut pajak pemerintah harus memperhatikan daya pikul dari wajib pajak. Jadi wajib pajak membayar pajak sesuai dengan daya pikulnya. Ajaran teori ini ternyata masih dapat bertahan sampai sekarang, yakni seorang wajib pajak tidak akan dikenakan pajak penghasilan atas seluruh penghasilan kotornya. Suatu jumlah yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidupnya haruslah dikeluarkan terlebih dahulu sebelum dikenakan tarif pajak.

Jumlah yang dikeluarkan tersebut disebut penghasilan tidak kena pajak, minimum kehidupan atau pendapatan bebas pajak minimum of subsistence.

Tujuan hukum pajak adalah membuat adanya keadilan dalam soal pemungutan pajak. Azas keadilan ini harus senantiasa dipegang teguh, baik dalam prinsip mengenai perundang-undangannya maupun dalam prakteknya sehari-hari. Inilah sendi pokok yang seharusnya diperhatikan baik-baik oleh setiap negara untuk melancarkan usahanya mengenai pemungutan pajak. Selain itu, yang dalam suatu negara dianggap adil, belum tentu dianggap demikian dalam negara lain. Misalnya : di Jepang pegawai negeri dibebaskan dari pajak pendapatan karena dipandang adil oleh sebab pegawai negeri telah langsung menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada pemerintah.

Sejak 1 Januari 1964 di Indonesia demikian juga, dengan pengertian, bahwa pajak pendapatannya dipikul oleh pemerintah. Sebaliknya di negara-negara lain, tidaklah pernah disinggung-singgung tentang pengecualian pajak pendapatan bagi pegawai negeri. Dalam mencari keadilan, salah satu jalan yang harus ditempuh ialah mengusahakan agar upaya pemungutan pajak diselenggarakan secara umum dan merata. Oleh karenanya maka diciptakanlah oleh rakyat pada jaman itu, suatu dalil, bahwa pemungutan pajak harus bersifat umum dan merata.

Hanya sifat adil semacam itulah yang dapat dirasakan sesuai dengan rasa keadilan mereka, dan semenjak jaman itulah semboyan itu diteruskan hingga pada waktu ini, suatu syarat yang baik pula luhur, tetapi yang lebih mudah dicantumkan

sebagai semboyan daripada dipraktikkannya. Sebab bermacam ragam kesulitan yang harus dihadapi di dalam penyelenggaraannya.

Dalam abad ke-18, Adam Smith melancarkan ajarannya sebagai azas pemungutan pajak yang dinamainya "The Four Maximx" dengan uraiannya sebagai berikut :<sup>4</sup>

1. Pembagian tekanan pajak di antara subjek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing, di bawah perlindungan pemerintah (asas-pembagian/asas kepentingan). Dalam asas "equality" ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama, para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula;
2. Pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus terang (certain) dan tidak mengenal kompromis (not arbitrary). Dalam asas "certainty" ini, kepastian hukum yang dipentingkan adalah yang mengenai subjek, objek, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayarannya;
3. *"Every tax ought to be levied at the time, or in the manner, in which it is most likely to be convenient for the contributor to pay it."* Teknik pemungutan pajak yang dianjurkan ini (yang juga disebut "*convenience of payment*", menetapkan bahwa pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib

---

<sup>4</sup> Adam Smith *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (terkenal dengan nama *Wealth of Nations*)

pajak , yaitu saat sedekat-dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan;

4. *"Every tax ought to be so contrived as both to take out and to keep out of the pockets of the people as little as possible over and above what it brings into the public treasury of the State."* Asas efisiensi ini menetapkan bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya; jangan sekali-kali biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya.

Selanjutnya menurut Prof. Hofstra dalam mengemukakan pendapatnya mengenai : *"The Four Maxims"* dari Adam Smith ini mengatakan bahwa dalam "formulasi klasik dari teori tentang pajak" itu terlihat adanya kepincangan dalam tubuh asas-asas tersebut, disamping kenyataan, bahwa cara perumusan Maxim pertama dirasakannya kurang tandas dan tuntas (exact). Misalnya : Oleh Adam Smith diwariskan kepada generasi penerusnya suatu persoalan penting , yaitu : Apa sajakah yang dapat dipakai sebagai ukuran untuk mengukut "equality" tersebut ? Namun demikian, ungkapan (Adam Smith) itu merupakan sesuatu yang merumuskan suatu asas pemungutan pajak yang dalam prinsip diikuti oleh para sarjana (pengikutnya) sepanjang masa.<sup>5</sup>

Baru jauh kemudian (dimulai dengan John Stuart Mill, lebih kurang tahun 1830) ditemukan formulasi yang lebih konkret, yaitu bahwa dalam pajak atas pendapatan bukanlah pendapatan itu sendiri yang dipakai sebagai ukuran

---

<sup>5</sup> [www.hukumpositif.com](http://www.hukumpositif.com)

pengenaan pajak pendapatan, melainkan yang terkenal dengan nama "gaya pikul" ability to pay taxes.

Lain halnya dengan maxim-maxim berikutnya. Persyaratan keadilan (dalam maxim kedua) sesungguhnya berlaku penuh untuk bidang hukum seluruhnya, jadi tidak merupakan monopoli hukum pajak. Sekalipun demikian, daripadanya tercermin betapa pentingnya adanya pembatasan-pembatasan yang tepat, pasti, dan tegas, sehingga tidak memungkinkan ditemukannya peluan oleh siapapun untuk mengelakkan diri dari pajak dalam bentuk penyelundupan dan sebagainya. Selanjutnya maxim ke-3 dan ke-4 dianggapnya hanya bersifat memberi petunjuk dalam pelaksanaannya.

Pada umumnya dalam hukum pajak, oleh sarjana-sarjana setelah (mangkatnya) Adam Smith, selain asas keadilan (yang tercakup dalam kategori besar di bawah nama "asas menurut falsafah hukum"), juga diajarkan asas-asas lain yang tidak kurang pentingnya untuk mendapatkan perhatian penuh, yaitu asas yuridis, asas ekonomis, dan asas finansial. Sebagaimana tercantum di dalam "*The Four Maxims*" yaitu : asas keadilan dalam maxim pertama asas yuridis dalam maxim ke-2, sedangkan asas ekonomis dan finansial masing-masing dalam maxim ke-3 dan ke-4.<sup>6</sup>

Dalam zaman modern banyak terdapat aliran yang tidak menyetujui adanya teori untuk memberi dasar keadilan kepada hak negara untuk memungut pajak, mereka menyandarkannya atas dasar pertimbangan praktis. Pada teori gaya beli

---

<sup>6</sup> [www.hukumpositif.com](http://www.hukumpositif.com)

tidak menyimpang dari asas keadilan, hanya bila sangat diperlukan, barulah mereka menunjuk kepada sejarah atau mencarikan dasar keadilan untuk pemungutan suatu pajak tertentu.

Sesuai dengan proses pemungutan pajak, maka hukum pajak telah dibentuk oleh Negara untuk melakukan pemungutan pajak kepada rakyatnya, supaya dapat memberikan suatu pembenaran terhadap seluruh kebijakan pemerintah yang mewakili Negara dalam proses pemungutan pajak. Untuk itulah, hukum pajak yang dibentuk oleh Negara harus memperhatikan aspek-aspek yuridis dan social, demi terwujudnya fungsi pajak. Nilai-nilai filosofis yang mendasari tata cara pemungutan pajak oleh Negara kepada rakyat, merupakan hal yang penting untuk mengetahui keabsahan dari kegiatan pemungutan pajak. Oleh karena itu, penulis bermaksud menguraikan beberapa teori yang mendasari tata cara pemungutan pajak, seperti teori asuransi, teori kepentingan, teori gaya pikul, teori kewajiban pajak mutlak atau teori baku, dan teori asas gaya beli.

1. Teori Asuransi, yaitu teori yang mendasari pada tugas negara untuk melindungi orang dan segala kepentingannya yaitu keselamatan dan keamanan jiwa, serta harta benda. Dalam perjanjian asuransi (pertanggungan), maka untuk melindungi hal tersebut diperlukan pembayaran premi, dan dalam hal ini pajak yang dianggap sebagai preminya yang pada waktu-waktu tertentu harus dibayar oleh peserta, walaupun perbandingan dengan perusahaan asuransi tidak tepat, karena :

- a) dalam timbul kerugian, tidak adalah suatu penggantian dari negara;

b) antara pembayaran jumlah pajak dengan jasa-jasa yang diberikan oleh negara, tidaklah terdapat hubungan yang langsung.

Teori ini oleh para penganutnya dipertahankan, sekedar untuk memberi dasar hukum pajak saja, karena pincangnya persamaan tadi yang menimbulkan ketidakpuasan, disamping itu bahwa pajak bukan retribusi bahwa orang yang membayar berhak mendapatkan kontraprestasi yang langsung, sehingga penganut teori ini makin berkurang, karena pembayaran pajak tidak dapat disamakan dengan pembayaran premi oleh seseorang kepada perusahaan peretanggungan.

2. Teori Kepentingan, yaitu teori yang pada awalnya hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari penduduk seluruhnya. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas-tugas pemerintah yang bermanfaat baginya, termasuk juga perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Oleh karena itu menurut teori ini, sudah selayaknya bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menunaikan kewajibannya dibebankan kepada mereka.

Teori ini banyak mendapat sanggahan, karena dalam ajarannya bahwa pajak dikacaukan dengan retribusi untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu perlindungan terhadap harta benda yang lebih banyak harganya daripada harta si miskin, diharuskan membayar pajak yang lebih besar pula, padahal dalam hal tertentu si miskin mempunyai kepentingan tertentu yang lebih besar, misalnya hak untuk perlindungan jaminan sosial sehingga sebagai konsekwensinya

seharusnya membayar pajak yang lebih besar. Selain itu, belum ada alat ukur untuk mengambil kepentingan seseorang, sehingga sukar sekali ditentukan dengan tegas.

3. Teori Gaya Pikul, yaitu teori yang menganggap bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak dalam jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, seperti perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk keperluan ini diperlukan biaya yang dipikulkan oleh seluruh orang yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak. Menurut Sinninghe Damste, menjelaskan bahwa, selain dari gaya pikul juga harus pula diperhatikan kepentingan-kepentingan yang lain dari wajib pajak.

Menurut de Langen, menjelaskan bahwa, asas gaya pikul hingga kini masih tetap merupakan asas yang terpenting dalam hukum pajak, walaupun tidak disangkal bahwa ada asas lain yang juga menduduki tempat pertama, seperti asas perolehan utama dan asas kenikmatan, bahwa pajak dapat dipungut seimbang dengan jasa-jasa pemerintah yang telah dinikmati oleh wajib pajak seperti dalam jual beli, bahwa membayar sesuatu seimbang dengan apa yang diperolehnya.<sup>7</sup>

Menurut de Lange, menjelaskan bahwa, setiap individu mendapat tekanan yang sama, seimbang dengan luasnya pemuasaan kebutuhan yang diperlukan untuk kehidupan yang mutlak harus diabaikan, dan sisanya inilah yang disamakannya

---

<sup>7</sup> [www.hukumpositif.com](http://www.hukumpositif.com)

dengan gaya pikul seseorang. Perkataan dapat dipungut mengandung arti bahwa tabungan seseorang termasuk pula ke dalam pengertian gaya pikulnya.<sup>8</sup>

Menurut Cohen Stuart, menjelaskan bahwa gaya pikul disamakan dengan jembatan, yang pertama-tama harus dapat memikul bobotnya sendiri sebelum dicoba untuk dibebani, Ia menjelaskan bahwa, sangat diperlukan untuk kehidupan harus tidak dimasukkan ke dalam pengertian gaya pikul, karena kemampuan untuk membayar pajak setelah kebutuhan-kebutuhan primer untuk hidup telah tersedia, karena hak manusia yang pertama adalah hak untuk hidup, oleh karena itu yang pertama kali harus diperhatikan adalah hak atas asas minimum kehidupan.<sup>9</sup>

Menurut Sinninghe Damste, menjelaskan bahwa gaya pikul disebabkan oleh bermacam-macam komponen, seperti pendapatan, kekayaan, dan susunan dari keluarga.<sup>10</sup> Selanjutnya menurut de Langen, bahwa gaya pikul adalah kekuatan untuk membayar uang kepada negara, jadi untuk membayar pajak, setelah dikurangi dengan minimum kehidupan yang besarnya tergantung dari jumlah uang yang ada pada seseorang baik yang berupa penghasilan maupun yang berupa kekayaan, sehingga de Langen mendefinisikan bahwa gaya pikul adalah besarnya kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuaan kebutuhan

---

<sup>8</sup> [www.hukumpositif.com](http://www.hukumpositif.com)

<sup>9</sup> [www.hukumpositif.com](http://www.hukumpositif.com)

<sup>10</sup> [www.hukumpositif.com](http://www.hukumpositif.com)

setinggi-tingginya, setelah dikurangi dengan yang mutlak untuk kebutuhan yang primer.<sup>11</sup>

4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Baku), yaitu teori yang berbeda dari teori sebelumnya yang tidak mengutamakan kepentingan-kepentingan negara di atas kepentingan warganya, maka teori berdasarkan atas paham *Organische Staatsleer* bahwa negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan telah diakui sejak berabad-abad yang lalu bahwa sebagai tanda bukti bakti kepada negara maka orang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak.

Menurut Van den Berge, bahwa negara sebagai *groepsverband* (organisasi dari golongan) dengan memperhatikan syarat-syarat keadilan, bertugas menyelenggarakan kepentingan umum dan karenanya dapat dan harus mengambil tindakan-tindakan yang diperlukannya, termasuk juga tindakan dalam pajak. Sehingga dasar hukum pajak terletak dalam hubungan rakyat dengan negara yang memungut pajak.<sup>12</sup>

5. Teori Asas Gaya Beli, yaitu teori yang lebih modern, karena tidak mempersoalkan asal mulanya negara memungut pajak, melainkan hanya melihat kepada efeknya, dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Menurut teori ini seperti halnya pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara, dan kemudian

---

<sup>11</sup> [www.hukumpositif.com](http://www.hukumpositif.com)

<sup>12</sup> [www.hukumpositif.com](http://www.hukumpositif.com)

menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya kearah tertentu.<sup>13</sup>

Teori ini mengajarkan, bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu dan pula bukan kepentingan negara, tetapi kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya. Sehingga teori ini menitik beratkan ajaran kepada fungsi kedua dari pemungutan pajak, yaitu fungsi mengatur.

Di dalam Pasal 23 (ayat 2) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa , segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak harus ditetapkan dengan undang-undang yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam pemungutan pajak yang ideal, pemungutan pajak harus dapat mencerminkan keempat unsur dari Adam Smith's Canon, sehingga tidak terjadi sebuah keadaan yang memberikan Fiskus (negara) hak yang absolut tanpa memberikan sedikit pun hak untuk para wajib pajak. Seperti Ordonansi Pajak Pendapatan tidak diatur tentang kelonggaran-kelonggaran yang diberikan kepada wajib pajak yang disebabkan beban-beban istimewa.

Menurut Staatsblad 1929 No. 187 yang diubah dalam Staatsblad 1940 No. 226, menjelaskan bahwa, di dalam pelaksanaan peraturan-peraturan pajak yang bertentangan atau akan bertentangan dengan kepentingan umum ataupun akan menyebabkan ketidak adilan yang besar, maka dapat dikembalikan (dipulihkan) dengan adanya ordonansi keadilan yang mengatur tentang kekuasaan Presiden

---

<sup>13</sup> [www.hukumpositif.com](http://www.hukumpositif.com)

untuk mengembalikan atau membebaskan pajak. Seperti di Nederland, bahwa kebutuhan istimewa wajib pajak yang mengakibatkan beban yang besar bagi wajib pajak tersebut, dapat diringankan pemungutan pajaknya dengan dimasukkan ke dalam *buitengenewone lasten*, sehingga apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka harus mendapat perhatian Fiskus.<sup>14</sup>

Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang tersebut menetapkan ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum Perpajakan Daerah. Meskipun beberapa jenis Pajak Daerah sudah ditetapkan dalam undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Daerah Kabupaten/Kota diberikan peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Perkembangan politik di Indonesia yang begitu cepat, khususnya dibidang pemerintahan daerah telah melahirkan perubahan yang mendasar pada sistem pemerintahan daerah, ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok

---

<sup>14</sup> (Besluit Inkomstenbelasting 1941 pasal 51 ayat 1 dan 2 sub 2).

Pemerintahan di daerah, yang mengatur tentang pemberian otonomi yang lebih luas kepada daerah, serta lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Perubahan ini juga berpengaruh terhadap dasar hukum peraturan pajak daerah dan retribusi daerah di Indonesia mengingat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dibuat dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Untuk menyesuaikan perubahan tersebut, pemerintah dan DPR memandang perlu untuk mengubah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang mulai diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2000.<sup>15</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu “Methodos” yang artinya adalah cara atau jalan. Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan masalah, sedang penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam penelitian. Metode penelitian yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah:

### **1. Metode Pendekatan**

---

<sup>15</sup> Marihot.P.Siahaan, *op cit*, hlm.39.

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan Yuridis Empiris, yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian dilapangan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah.<sup>16</sup>

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian ini nantinya akan bersifat deskriptif analitis, yaitu dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>17</sup>

## **3. Populasi dan Metode Penentuan Sampel**

### **3.1. Populasi**

Populasi diartikan sebagai seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.<sup>18</sup> Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka sering tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sample yang memberikan gambaran tentang

---

<sup>16</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hlm.36.

<sup>17</sup> Muhamad Abdul Kadir, *Hukum dan penelitian hukum*, (Bandung : Citra Aditya Abadi, 2004), hlm.134.

<sup>18</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *op cit*, hlm.44.

objek penelitian secara tepat dan benar.<sup>19</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah fiskus/pemerintah di Kota Depok sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan pemungutan pajak daerah.

### **3.2. Metode Penentuan Sampel**

Mengingat penarikan sampel merupakan proses memilih suatu bagian dari suatu populasi yang berguna untuk menentukan bagian-bagian dari objek yang akan diteliti agar masalah yang dibahas menjadi lebih terarah, maka diperlukan teknik sampling yang memadai. Teknik sampling dalam proses penelitian tesis ini harus ditentukan untuk memilih sampel yang representatif.

Penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian dilakukan secara purposive (non random sampling), atau penarikan sampel yang dilakukan dengan mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Untuk menentukan sampel berdasarkan tujuan tertentu haruslah dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Harus didasarkan ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama populasi;
- b. Subjek yang diambil sebagai sampel harus benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi;

---

<sup>19</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *op cit*, hlm.45.

c. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan teliti dalam studi pendahuluan.<sup>20</sup>

Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Depok atau Pejabat yang menangani tentang Pajak Daerah.

#### **4. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Depok.

#### **5. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data, merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis memperoleh data primer melalui konsultasi dan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berwenang dan mengetahui serta terkait dengan pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kota Depok.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan yang dalam hal ini diperoleh dengan wawancara, yaitu cara memperoleh

---

<sup>20</sup> Rony Hanitijo, *Ibid.*, hlm.51.

informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan pemungutan pajak daerah di Kota Depok.

Sistem wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman, tetapi dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.<sup>21</sup>

b. Data sekunder

Data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer, yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
- 4) Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibidang Pajak Daerah.

---

<sup>21</sup> Soetrisno Hadi, *Metodolog Reserch Jilid II*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Hukum Psikologi UGM, 1985), hlm.26.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## **6. Analisis Data**

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen, pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.<sup>22</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk menyusun tesis ini peneliti membahas dan menguraikan masalah, yang dibagi dalam empat bab. Adapun maksud dari pembagian tesis ini ke dalam bab-bab dan sub bab-bab adalah agar untuk menjelaskan dan menguraikan setiap permasalahan dengan baik :

Bab I: Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

---

<sup>22</sup> Rony Hanitijo, *op cit.*, hlm.55.

Bab II: Tinjauan pustaka, pada bab ini akan menyajikan landasan teori tentang Pajak dan tinjauan umum mengenai Pemungutan Pajak Daerah.

Bab III: Hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini akan diuraikan, hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya.

Bab IV : Penutup, merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan, serta saran dari penulis berkaitan dengan Pemungutan Pajak Daerah di Kota Depok setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. Pengertian Pajak dan Dasar Hukumnya**

Pajak memiliki berbagai definisi, yang pada hakikatnya mempunyai pengertian yang sama. Beberapa pengertian pajak yang dikemukakan para ahli adalah sebagai berikut :

Pengertian pajak menurut Prof.Dr. Rochmat Soemitro,S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, yang kemudian dipertahankan. Berbunyi sebagai berikut :<sup>23</sup>

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbal jasa yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.

Pengertian pajak menurut Prof.Dr. P.J.A Adriani :<sup>24</sup>

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan), yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara menyelenggarakan pemerintahan”.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:<sup>25</sup>

1. iuran dari rakyat kepada Negara yang berhak memungut pajak hanyalah Negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang);

---

<sup>23</sup> Mardiasmo, *Perpajakan edisi revisi 2006*, (Yogyakarta : ANDI, 2006), hlm 1.

<sup>24</sup> Mardiasmo, *ibid*, hlm 1.

<sup>25</sup> Mardiasmo, *ibid*, hlm 3.

2. berdasarkan undang-undang pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya;
3. tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dengan demikian, bagi Negara pajak merupakan penerimaan yang strategis untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara dan sekaligus sebagai kebersamaan sosial (asas gotong royong) untuk ikut bersama-sama memikul pembiayaan Negara.<sup>26</sup> Dari definisi diatas dapat dirumuskan bahwa pajak ialah *iuran wajib dari rakyat kepada Negara sebagai wujud peran serta dalam pembangunan yang pengenaannya berdasarkan undang-undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta dapat dipaksakan kepada mereka melanggarnya.*

### **1.1. Hukum Pajak**

Telah dijelaskan bahwa Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah/Negara (Fiskus) dengan masyarakat sebagai pembayar pajak (Wajib Pajak), dari pernyataan tersebut jelas Hukum Pajak adalah bagian dari Hukum

---

<sup>26</sup> Wirawan B.Ilyas, Rudy Suhartono, *Pajak Penghasilan*, (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2007), hlm 2.

Publik. Hukum Publik terdiri dari beberapa bagian yaitu : Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Administrasi, sedangkan Hukum Pajak merupakan anak bagian dari Hukum Administrasi.<sup>27</sup>

## 1.2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak

Hukum pajak harus memberikan jaminan hukum dan keadilan yang tegas, baik untuk Negara selaku pemungut pajak (fiskus) maupun kepada rakyat selaku wajib pajak.<sup>28</sup> Indonesia menganut paham hukum, segala sesuatu yang menyangkut pajak harus ditetapkan dalam undang-undang, hal ini tercantum dalam Pasal 23A Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang”. Lebih lanjut dalam penjelasannya dikatakan :

“... oleh karena penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan UU, yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)”.<sup>29</sup>

Dengan kata lain pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor publik. Akibatnya dari pemindahan sumber daya tersebut, akan mempengaruhi arus dana, daya beli dan kemampuan belanja sektor privat. Oleh karena pajak dipungut dari rakyat dan membebankan rakyat, maka harus mendapatkan persetujuan dari rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seperti yang dinyatakan Pasal 23

---

<sup>27</sup> R.Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung : PT.Refika Aditama, 1998), hlm.10.

<sup>28</sup> Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 1999), cet.3, hlm 27.

<sup>29</sup> Pasal 23A UUD 1945 dan Penjelasannya.

ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa segala pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.<sup>30</sup>

### **1.3. Fungsi Pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu :**

- a. Fungsi Budgeter, yaitu fungsi yang letaknya disektor publik yang merupakan suatu sumber untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas Negara yang pada waktunya dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara. Pajak-pajak ini terutama akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin, dan apabila masih ada sisa (surplus), maka surplus ini dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah.
  
- b. Fungsi Regulerend (mengatur), yaitu pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan dan fungsi mengatur ini banyak ditujukan terhadap sektor swasta. Kebijakan fiskal sebagai suatu alat pembangunan harus mempunyai tujuan yang simultan yaitu secara langsung menemukan dana-dana yang akan digunakan untuk public investement, dan secara tidak langsung digunakan untuk menyalurkan private saving kearah sektor-sektor produktif, sekaligus digunakan untuk mencegah pengeluaran-pengeluaran yang menghambat pembangunan.

Dalam memenuhi upaya mencapai nilai keadilan, maka dalam pengenaan pajak perlu dasar pembenaran dan alasan bagi suatu Negara sehingga Negara

---

<sup>30</sup> Wirawan B.Ilyas, Rudy Suhartono, *op.cit.*, hlm 2.

yang bersangkutan punya kewenangan untuk memungut pajak dari penduduk wilayahnya. Untuk mendapatkan dasar pembedaan pengenaan pajak maka dalam hukum pajak telah timbul teori-teori dan asas-asas.<sup>31</sup>

#### **1.4. Asas-asas dasar pengenaan pajak :**

*Ditinjau dari aspek ekonomi (perolehan pendapatan)*

a. Asas Domisili, yaitu :<sup>32</sup>

Menurut asas domisili :

- Negara yang berwenang memungut pajak adalah Negara tempat subjek pajak berdomisili
- Subjek yang dapat dikenakan pajak adalah orang atau badan usaha yang berdomisili dinegara tersebut
- Yang dikenakan pajak adalah penghasilan yang diperoleh subjek pajak dimanapun

b. Asas Nasionalitas, yaitu :

Menurut asas nasionalitas :

- Negara yang berwenang memungut pajak adalah Negara tempat asal kebangsaan orang yang bersangkutan
- Yang dapat dikenakan pajak adalah orang yang kebangsaan Negara tersebut dimanapun mereka berada

---

<sup>31</sup> Mardiasmo, *op cit*, hlm.2.

<sup>32</sup> Hilarius Abut, *op cit*, hlm. 4.

- Objek pajak yang dapat dikenakan pajak adalah seluruh penghasilan dimanapun diperoleh

c. Asas Sumber, yaitu :

Menurut asas sumber :

- Negara yang berwenang memungut pajak adalah negara tempat sumber penghasilan itu berada
- Yang dapat dikenakan pajak adalah orang atau badan usaha yang memiliki sumber penghasilan tersebut dimana mereka berada
- Objek yang dikenakan pajak hanya yang dikeluarkan dari sumber penghasilan yang terletak di Negara tersebut.

*Ditinjau dari aspek keadilan dan falsafah hukum*

Filsuf aristoteles yang terkenal dengan bukunya Retorica, mengatakan bahwa hukum bertugas membuat adanya keadilan. Dengan demikian bahwa tujuan hukum pajakpun untuk membuat adanya keadilan dalam soal pemungutan pajak.

*Asas-asas pemungutan pajak ditinjau dari aspek keadilan dan hukum meliputi*<sup>33</sup>

1. Asas Keadilan

Asas keadilan ini harus dipegang teguh baik untuk prinsip mengenai perundang-undangan maupun dalam prakteknya sehari-hari. Namun keadilan itu sulit dicapai, karena keadilan itu bersifat relative, artinya apa yang

---

<sup>33</sup> Muda Markus, *Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm 60.

dianggap adil oleh suatu masyarakat atau dianggap adil pada suatu saat tertentu belum tentu adil bagi masyarakat pada saat yang lain. Salah satu usaha untuk mencapai keadilan adalah mengusahakan supaya pemungutan pajak dapat diselenggarakan secara umum dan merata.

*Berkaitan dengan keadilan, Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nation (Wealth of Nation) mengemukakan ajarannya sebagai sendi dasar pemungutan pajak dalam The Four Marxism, dengan urutan sebagai berikut :*

- a. *Equality*, yaitu pemungutan pajak hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuan subjek pajak yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya, artinya dalam keadaan yang sama para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama;
- b. *Certainty*, yaitu pajak yang dibayar oleh seseorang harus terang dan tidak mengenal kompromi artinya adanya kepastian hukum dalam pemungutan pajak, baik mengenal subjek, objek, besarnya pajak dan juga ketentuan mengenai waktu pembayarannya.
- c. *Convenience of Payment*, yaitu pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan.
- d. *Efficiency*, yaitu pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya, jangan sekali-kali biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya.

## 2. Asas Menurut Falsafah Hukum

Berkaitan dengan asas keadilan, maka teori pemungutan pajak yang dipraktekkan dari zaman ke zaman adalah berdasarkan falsafah hukumnya adalah sebagai berikut :

### a. Teori Asuransi

Menurut teori ini Negara berhak memungut pajak, karena Negara bertugas melindungi jiwa dan harta benda warganya. Dengan demikian pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran premi oleh seseorang kepada perusahaan asuransi.

### b. Teori Kepentingan

Menurut teori kepentingan, Negara berhak memungut pajak karena Negara melindungi kepentingan jiwa dan harta benda warganya dan disini diatur pembagian beban pajak yang dikenakan pada warganya. Pemerintah menyelenggarakan kepentingan bersama. Untuk itu maka perlu biaya yang mana biaya ini ditanggung oleh seluruh warganya dan kepentingannya diselenggarakan oleh pemerintah. Tentang pembagian bebannya siapa yang paling banyak mendapat manfaat dari Negara harus memikul pajak lebih besar. Jadi semakin besar kepentingan seseorang terhadap tugas Negara, semakin besar pula beban pajaknya.

### c. Teori Bakti

Menurut teori ini, dasar pembenaran hak Negara untuk memungut pajak adalah bahwa Negara mempunyai sifat sebagai persekutuan atau kumpulan individu yang kedudukannya lebih penting daripada individu itu sendiri, karena individu tidak dapat hidup sendiri. Karena sifatnya yang demikian, maka timbullah hak mutlak Negara untuk memungut pajak kepada warganya sebagai perwujudan tanda bakti dari warga kepada negaranya.

d. Teori Daya Pikul

Menurut teori ini, dasar pembenaran hak negara untuk memungut pajak adalah terletak pada jasa yang diberikan oleh Negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk keperluan ini dibutuhkan biaya dan biaya itu dipikul oleh segenap warga yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak. Pemungutan pajak harus sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dipungut berdasarkan daya pikul seseorang.

e. Teori Daya Beli

Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak jika dipandang sebagai gejala dalam masyarakat, dapat disamakan dengan pompa yaitu mengambil daya beli-daya beli dari rumah tangga dalam masyarakat atau rumah tangga Negara dan kemudian menyalurkan kembali kedalam masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya kearah tertentu.

### 3. Asas Yuridis

Hukum pajak harus dapat memberi jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk Negara maupun untuk warganya.

Asas yuridis mengatur beberapa hal yaitu :

- a. hak-hak fiskus harus dijamin oleh undang-undang sehingga dalam pemungutan pajak dapat berjalan lancar
- b. para wajib pajak harus pula mendapat jaminan hukum, agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh fiskus dan aparatnya
- c. jaminan terhadap tersimpannya rahasia-rahasia mengenai diri atau perusahaan-perusahaan wajib pajak yang telah diturkannya kepada instansi pajak yang tidak boleh disalahgunakan oleh fiskus.

### 4. Asas Ekonomis

Sesuai dengan fungsi mengaturnya pajak, maka pemungutan pajak ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pembangunan. Untuk itu politik pemungutan pajak harus memenuhi beberapa ketentuan :

- a. harus diusahakan supaya jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan pembangunan
- b. harus diusahakan supaya jangan sampai menghalang-halangi rakyat dalam usahanya menuju kebahagiaan dan jangan sampai merugikan kepentingan umum, agar kegiatan ekonomi masyarakat tidak terganggu.

## 5. Asas Finansial

Sesuai dengan fungsi budgetnya, maka biaya pemungutan pajak hendaknya lebih kecil daripada pajak yang dibayar oleh masyarakat. Untuk itu fiskus atau aparat perpajakan harus aktif untuk mengetahui perbuatan, peristiwa atau keadaan wajib pajak sehingga dengan mudah mengenakan pajak kepada wajib pajak.

### 1.5. Penggolongan Jenis-Jenis Pajak

*Penggolongan Jenis Pajak Berdasarkan golongannya (pembayar) pajak dibedakan atas :*

#### 1. Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang pembayaran atau pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : pajak penghasilan, pajak restoran.

#### 2. Pajak Tidak Langsung

Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembayaran atau pembebanannya dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : PPN, dan PPnBM, Cukai dan Pita Rokok

*Penggolongan jenis pajak berdasarkan sifatnya Berdasarkan sifatnya pajak dibedakan atas :<sup>34</sup>*

---

<sup>34</sup> Wirawan.B.Ilyas, Rudy Suhartono, *op cit*, hlm.28.

a. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal pada diri orang yang dikenakan pajak. Pada pajak subjektif dimulai dengan menetapkan orangnya, kemudian baru dicari objeknya. Dalam pemungutan pajak subjektif ini harus ada hubungan antara Negara pemungut pajak dengan subjek pajak. Jadi yang penting adalah subjeknya, yang dapat dibedakan antara perorangan dan badan usaha.

b. Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal pada objek yang dikenakan pajak dan untuk mengenakan pajaknya harus dicari objeknya. Pada pajak objektif dimulai dengan objeknya seperti keadaan, peristiwa, perbuatan dan lainnya, baru kemudian dicari orangnya yang harus membayar pajaknya yaitu subjeknya. Dalam pemungutan pajak objektif harus ada hubungan antara Negara pemungut pajak dengan objek pajak. Pajak objektif selalu dipungut berdasarkan asas sumber, sedangkan pajak subjektif selalu dipungut berdasarkan asas domisili dan asas nasionalitas.

*Penggolongan Pajak berdasarkan organisasi pengelolaannya :*

Berdasarkan organisasi pengelolaannya, maka pajak dapat dibedakan atas :<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Slamet Sularno, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta : STIA-LAN Press, 1999), hlm.3.

## A. Pajak Pusat

Adalah pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat untuk membiayai pengeluaran umum (Negara), *yang termasuk pajak pusat pengelolaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, meliputi :*

- a. Pajak Penghasilan (PPh), yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak baik perorangan maupun badan hukum
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas penyerahan barang dan jasa baik ekspor maupun impor
- c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yaitu pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan
- d. Bea Materai, yaitu pajak yang dikenakan atas bea materai
- e. Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan, yaitu pajak yang dikenakan atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan.

## B. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota :

- 1) Pajak Propinsi, yang terdiri dari :
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; dan

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2) Pajak Kabupaten/Kota, yang terdiri dari :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; dan
- g. Pajak parkir.

Pemerintah daerah juga melakukan pemungutan dengan nama retribusi yaitu pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, yang terdiri atas 3 (tiga) jenis retribusi, yaitu :

- a. Retribusi jasa umum, yaitu jasa untuk kepentingan dan pemanfaatan umum
- b. Retribusi jasa usaha, yaitu jasa yang menganut prinsip komersial
- c. Retribusi perijinan tertentu, yaitu kegiatan pemerintah daerah dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah yang menjelaskan jenis Retribusi sebagaimana dimaksud diatas.

*Perbedaan Pajak dengan Retribusi adalah :*<sup>36</sup>

a. Sifat pemungutannya :

- Pajak bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak
- Retribusi, hanya berlaku untuk orang tertentu, yaitu yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk.

b. Kontra prestasinya :

- Pajak kontra prestasinya tidak dapat ditunjuk secara langsung
- Retribusi kontra prestasinya dapat ditunjuk secara langsung.

c. Sifat pelaksanaannya

- Pajak sifat pelaksanaannya adalah yuridis, artinya bahwa setiap orang yang melanggarnya akan mendapat sanksi hukuman, baik berupa sanksi pidana maupun denda.
- Retribusi sifat pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku umum dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan, yaitu setiap orang yang ingin mendapatkan suatu jasa tertentu dari pemerintah harus membayar retribusi.

---

<sup>36</sup> MARIHOT P. SIAHAAN, *op cit*, hlm 11.

d. Lembaga atau badan pemungutnya :

- Pajak dapat dipungut oleh Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah.
- Retribusi hanya dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah

e. Balas jasa pemerintah

- Pajak : balas jasa pemerintah berlaku untuk umum seluruh rakyat menikmati balas jasa, baik yang membayar pajak maupun yang dibebaskan dari pajak.
- Retribusi : balas jasa pemerintah berlaku khusus, hanya dinikmati oleh pihak yang telah melakukan pembayaran retribusi.

## **2. Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan/pengenaan pajak dapat dibagi menjadi :

### *a. Official Assessment System*

Adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib pajak.

Adapun ciri-cirinya :

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- Wajib pajak bersifat pasip
- Utang pajak timbul seteah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

*b. Self Assessment System*

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Adapun ciri-cirinya :

- wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
- Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

*c. With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib pajak. Adapun ciri-cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Sistem ini diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajak. Dengan menyadari kelemahan-kelemahan yang ditimbulkan oleh sistem-sistem tersebut diatas, maka pada umumnya

menggunakan *self assessment system*, demikian juga di Indonesia secara efektif pada tahun 1984 atas dasar perombakan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983 sampai saat ini, dengan berlakunya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

### 3. Saat Timbul dan Hapusnya Hutang Pajak

*Saat terjadinya hutang pajak :*

Ada dua teori tentang timbulnya hutang pajak<sup>37</sup>

a. Pajak Meteriil

Hutang pajak timbul karena undang-undang pada saat dipenuhinya Taatbestand (keadaan, peristiwa, perbuatan) jadi bila Taatbestand sudah dipenuhi, maka dengan sendirinya timbul hutang pajak. Walaupun belum ada Surat Ketetapan Pajak. Teori ini ditetapkan pada *self assessment system*.

b. Pajak Formil

Hutang pajak baru timbul “pada saat dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak”. Jadi selama belum ada Surat Ketetapan Pajak belum ada hutang pajak walupun taatbestand sudah dipenuhi.

Teori ini diterapkan Pasal *official assessment system*.

*Saat Berakhirnya Hutang Pajak :*

---

<sup>37</sup> Sumyar, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Edisi Pertama, (Yogyakarta : Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2004), hlm 78.

Setiap perikatan, termasuk hutang pajak pada saatnya akan jatuh tempo dan harus berakhir.

Terdapat beberapa cara hapusnya hutang pajak yaitu sebagai berikut :<sup>38</sup>

a. Pembayaran

Umumnya hutang pajak berakhir dengan pembayaran ke kas Negara atau tempat lain yang ditunjuk oleh Negara seperti bank-bank pemerintah, kantor pos dan giro dan lain-lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Pembayaran pajak hanya dapat dilakukan dengan uang dan bukan dengan bentuk lain.

b. Kompensasi

Kompensasi adalah suatu cara menghapus hutang pajak yang dilakukan melalui cara pemindahan kelebihan pajak pada suatu jenis pajak (pada tahun yang sama atau tahun yang berbeda) dengan menutup kekurangan hutang pajak atas jenis pajak yang sama atau jenis pajak lainnya (juga pada tahun yang sama atau tahun yang berbeda).

c. Daluarsa

Daluarsa hutang pajak merupakan suatu cara untuk menghapus hutang pajak karena lampaunya waktu penetapan pajak (penerbitan Surat Ketetapan Pajak) maupun karena lampaunya waktu proses penagihan pajak. Daluarsa hutang

---

<sup>38</sup> Wirawan B.Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, (Jakarta : Salemba Empat, 2004), edisi revisi, hlm 15-16.

pajak dimaksudkan agar ada suatu kepastian hukum bagi Wajib Pajak untuk suatu masa tertentu yang ditentukan undang-undang tidak lagi mempunyai hutang pajak.

Menurut ketentuan Pasal 13 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Undang-Undang KUP) menyatakan bahwa daluarsa penetapan dan penagihan pajak lampau waktu setelah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak, artinya setelah batas waktu tersebut, Wajib Pajak tidak lagi mempunyai kewajiban untuk melunasi hutang pajak.

Daluarsa dapat ditangguhkan/dicegah jika :

- diterbitkan Surat Teguran dan Surat paksa
- ada pengakuan hutang dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung
- diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dalam hal Wajib Pajak dipidana perpajakan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri.

d. Penghapusan

Berakhirnya hutang pajak dimungkinkan melalui penghapusan terhadap kewajiban pajak karena Wajib Pajak mengalami kebangkrutan sehingga mengalami kesulitan keuangan. Untuk menentukan apakah seorang Wajib Pajak pailit atau tidak diperlukan penyelidikan yang seksama oleh fiskus, dengan

tujuan nantinya tindakan fiskus dapat dipertanggung jawabkan. Sebab lain yang menyebabkan penghapusan piutang pajak antara lain

- wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris
- wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi untuk melunasi hutang pajaknya
- wajib pajak tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen tidak dapat ditemukan lagi seperti karena kebakaran, bencana alam dan sebagainya.<sup>39</sup>

e. Pembebasan

Dalam hukum pajak ada 2 (dua) macam pembebasan, yaitu :

- Peniadaan Hutang (*kwijtschelding*);
- Pajak Berakhir/hapus karena ditiadakan Fiskus, hal ini harus didasarkan suatu Surat Keputusan Administrasi Pajak. Pajak yang terhutang hanya dapat ditiadakan karena sebab tertentu, misalnya karena bencana alam atau karena dasar penetapannya tidak benar. Dengan peniadaan hutang ini maka perikatan pajak menjadi hapus, sehingga wajib pajak tidak lagi mempunyai kewajiban membayar hutangnya;
- Pembebasan (*ontheffing*);
- Pembebasan ini hanya diberikan apabila Subjek Pajak setelah dikenakan pajak ternyata memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang

---

<sup>39</sup> Tjahjono Ahmad dan Muhammad Fakhri Husein, *Perpajakan*, (Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Managemen Perusahaan YKPN, 2005), edisi ketiga, hlm 16.

untuk memberikan pembebasan. Peniadaan hutang ini tidak berlaku dengan sendirinya, melainkan harus ada perbuatan positif dari pihak Negara/kreditur, (dalam hal ini Direktorat jenderal Pajak) yang didasarkan pada permintaan wajib pajak.

#### **4. Pengertian Pajak Daerah**

Pendefinisian Pajak Daerah yang berlaku saat ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

“Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.”<sup>40</sup>

Pajak Daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 terbagi menjadi dua, yaitu Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi Propinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat

---

<sup>40</sup> Pasal 1 angka 1 UU No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternative sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, undang-undang tentang pemerintahan daerah menetapkan pajak menjadi salah satu sumber penerimaan Negara yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Pemberlakuan pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah saja sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak daerah, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya. Sebagai anggota masyarakat yang menjadi bagian dari daerah, setiap orang atau badan-badan yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah maupun yang menikmati jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah harus membayar pajak yang terutang. Hal ini menunjukkan pada akhirnya proses pemungutan pajak akan memberikan beban kepada masyarakat. Oleh karena itu masyarakat perlu memahami ketentuan pajak daerah dengan jelas agar mau memenuhi kewajibannya dengan penuh tanggung jawab.<sup>41</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan

---

<sup>41</sup> Marihot.P Siahaan, *op cit*, hlm.6.

paksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa kas Negara selalu berisi uang pajak. Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan undang-undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak.

#### 4.1. Pajak Kabupaten/Kota

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 memberikan peluang kepada daerah Kabupaten/Kota untuk memungut jenis pajak daerah lain yang dipandang memenuhi syarat, selain ketujuh jenis pajak Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan.<sup>42</sup> Penetapan jenis pajak lainnya ini harus benar-benar bersifat spesifik dan potensial di daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah Kabupaten/Kota dalam mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan perekonomian daerah pada masa mendatang yang mengakibatkan perkembangan potensi pajak dengan tetap memperhatikan kesederhanaan jenis pajak dan aspirasi masyarakat serta memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.<sup>43</sup>

Pemungutan Pajak Kabupaten/Kota lainnya tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah sepanjang memenuhi kriteria dibawah ini :

1. bersifat pajak dan bukan retribusi. Maksudnya adalah pajak yang ditetapkan harus sesuai dengan pengertian yang ditentukan dalam definisi pajak daerah.

---

<sup>42</sup> Pasal 2 ayat (4), *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

<sup>43</sup> MARIHOT P. SIAHAAN, *op.cit.*, hlm. 47.

2. objek pajak terdapat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
3. objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum, maksudnya adalah bahwa pajak tersebut dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentraman, kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.
4. objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan atau objek pajak pusat.
5. potensinya memadai. Maksudnya adalah bahwa hasil pajak cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan laju pertumbuhannya, diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah.
6. tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, maksudnya adalah bahwa pajak tersebut tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi efisien dan tidak merintangikan arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor impor.
7. memerhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Kriteria aspek keadilan, antara lain objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat diawasi pemungutannya, jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh wajib pajak yang bersangkutan, dan tarif pajak ditetapkan dengan memerhatikan keadaan wajib pajak. Selanjutnya, kriteria kemampuan

masyarakat adalah kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak.

8. menjaga kelestarian lingkungan maksudnya adalah bahwa pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk merusak lingkungan yang akan menjadi beban bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### *Gambaran Umum Kota Depok*

Kota Depok dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1981 yang peresmiannya diselenggarakan pada tanggal 18 Maret 1982. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon, yang ditetapkan pada tanggal 20 April 1999, Kota Administratif Depok dihapus dan dibentuk menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Depok. Kotamadya Daerah Tingkat II Depok diresmikan pada tanggal 27 April 1999 bersamaan dengan pelantikan pejabat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Depok.

Sejak Juni 1999, sesuai dengan pasal 121 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, sebutan “Kotamadya Daerah Tingkat II Depok” berubah menjadi “Kota Depok”. Wilayah Kota Depok terdiri dari :

1. Kecamatan Beji;
2. Kecamatan Pancoran Mas;
3. Kecamatan Sukmajaya;
4. Kecamatan Limo;
5. Kecamatan Cimanggis;

## 6. Kecamatan Sawangan.

Visi Kota Depok Tahun 2006-2011 “Menuju Kota Depok yang melayani dan mensejahterakan”.<sup>44</sup> Ditengah arus urbanisasi yang tinggi, kekayaan alam Kota Depok juga mengalami penurunan yang sangat tajam, karena beralihnya fungsi lahan perkebunan dan pertanian menjadi kawasan permukiman, pendidikan, perdagangan dan industri. Dengan visinya tersebut diatas, Kota Depok mengembangkan misi sebagai berikut :

1. mewujudkan pelayanan yang ramah, cepat dan transparan.
2. membangun dan mengelola sarana dan prasarana infrastruktur yang cukup, baik dan merata.
3. meningkatkan kualitas keluarga, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat berlandaskan nilai-nilai agama.

Dengan uraian yang telah dipaparkan mengenai gambaran umum Kota Depok, diperlukan adanya komitmen segenap unsur pemerintah kota, DPRD dan masyarakat untuk mempertahankan visi dan misi Kota Depok hingga tahun 2012 dan menjabarkan visi dan misi tersebut ke dalam program dan kegiatan yang mampu mengoptimalkan potensi daerah dan selalu meminimalkan kendala dan menjadikannya menjadi peluang.

*Kewenangan Pemerintah Kota Depok*

---

<sup>44</sup> Kota Depok, Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2006-2011

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dengan essensi kebijakan otonomi daerah yang bergulir dewasa ini telah menempatkan kabupaten dan kota sebagai titik berat otonomi nampaknya akan memberi harapan yang lebih baik bagi daerah untuk dapat mengembangkan diri.

Otonomi juga memberi harapan bagi masyarakat untuk dapat menikmati pelayanan publik yang lebih baik dan terciptanya iklim demokrasi di daerah serta memunculkan harapan baru bagi masyarakat untuk memperoleh kebijakan-kebijakan daerah yang lebih mementingkan nasib mereka daripada hanya sekedar mengakomodasikan keinginan pemerintah pusat sebagaimana yang telah terjadi di masa yang lalu.

Otonomi daerah dengan berbagai harapan yang terdapat di dalamnya bukan lagi hanya merupakan suatu retorika belaka namun telah menjadi realita yang harus ditangani dengan semangat untuk semakin memajukan kehidupan masing-masing daerah dalam suatu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan otonomi daerah dengan harapan yang ada di dalamnya harus senantiasa disikapi dengan kerja keras agar semua harapan yang diinginkan oleh kebijakan otonomi daerah dapat segera terwujud.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pengelolaan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksanaan lainnya termasuk Peraturan Daerah.

Dalam kaitannya dengan pemberian otonomi kepada daerah dalam merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengurangi ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat.

Di antara berbagai jenis penerimaan daerah yang menjadi sumber daya sepenuhnya dapat dikelola oleh daerah adalah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), oleh karena itu upaya peningkatan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah baik dengan cara intensifikasi maupun dengan cara ekstensifikasi dengan maksud agar daerah tidak terlalu mengandalkan/menggantungkan harapan pada pemerintah tingkat atas tetapi harus mampu mandiri sesuai cita-cita otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan pada

Pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga pendapatan asli daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Pendapatan asli daerah (PAD) hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara di samping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai APBD, sebagaimana dikatakan oleh Santoso (1995:20) bahwa proporsi PAD terhadap total penerimaan tetap merupakan indikasi “derajat kemandirian” keuangan suatu pemerintah daerah.

Sebagai daerah otonom, Kota Depok dituntut untuk dapat memiliki kemandirian terutama dalam hal penggalan dan pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah.

Kewenangan untuk mengelola, mengeksploitasi dan mengeksplorasi semua sumber daya ini merupakan peluang besar bagi pemerintahan dan pembangunan di daerah dalam mewujudkan kesejahteraan rumah tangga masing-masing.<sup>45</sup>

Kewenangan daerah untuk memungut pajak diatur dengan Undang-Undang Nomor

---

<sup>45</sup> Tjip Ismail, *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*, (Jakarta : Yellow Printing, 2007), cet. Ke dua, hlm 194.

34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan ditindak lanjuti dengan peraturan pelaksanaannya yaitu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, dimana daerah diberikan kewenangan untuk menggali sumber-sumber pendapatan sebagaimana tersebut diatas. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, yang dalam pengelolaannya di Kota Depok berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan sebagai tindak lanjut dalam pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Restoran dan Pajak Parkir yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2002 Nomor 05 seri A, dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pajak Penerangan.

Belum adanya inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Depok dalam menarik jenis-jenis pajak daerah yang baru, karena pemerintah daerah hanya menarik pajak-pajak daerah yang telah secara tegas dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memang merupakan pajak daerah yang diperuntukkan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemerintah daerah Kota Depok sebagai kota yang baru berdiri belum dapat optimal dalam memungut pajak daerah karena investor lokal dan warga masyarakat yang berinvestasi juga baru

dalam tahap berkembang. sehingga belum dapat dibebani dengan bermacam-macam pajak.

Oleh karenanya pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian. Baik kegiatan produksi, perdagangan maupun jasa. Pemerintah Kota Depok beranggapan bahwa penerapan beragam pajak daerah baru belum tentu tepat untuk dikenakan, karena potensi masing-masing daerah berbeda. Namun Dinas Pendapatan Daerah Kota Depok juga terus berupaya melakukan perbaikan guna mengurangi kekurangan yang ada pada saat pelaksanaan pemungutan pajak, sehingga Dinas Pendapatan Daerah Kota Depok tidak kehilangan potensi pajak dan penerimaan Negara dari sektor pajak daerah.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pemungutan Pajak Daerah di Kota Depok setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

#### *Potensi Pajak Daerah di Kota Depok*

Kota Depok merupakan kota perdagangan dan jasa, yang miskin lahan pertanian maupun perkebunan. Penerimaan daerah yang menjadi primadona bagi Kota Depok adalah hasil pendapatan mengandalkan sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Penerimaan anggaran dari sektor pajak daerah pada tahun 2006 sebesar Rp.38.385.172.874,-, sedangkan pada tahun 2007 target

penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 40.254.327.102.59,-. Sampai akhir bulan Desember tahun 2007, penerimaan dari sektor pajak daerah sebesar Rp.42.395.759.461,-<sup>46</sup> Hal ini berarti melampaui target yang sudah ditentukan.<sup>47</sup> Dengan demikian dapat diartikan bahwa potensi dari pajak daerah cukup besar dan masih harus digali. Sebelum diuraikan sumber-sumber pendapatan dari sektor pajak daerah yang diharapkan akan memperoleh hasil yang meningkat, akan diuraikan jenis-jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Depok.

Jenis Pajak yang dipungut Pemerintah Kota Depok berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah berjumlah 6 (enam) pajak daerah sebagai berikut :<sup>48</sup>

1. Pajak Hotel
2. Pajak Hiburan
3. Pajak Reklame
4. Pajak Restoran
5. Pajak Parkir
6. Pajak Penerangan Jalan.

Ke 6 (enam) jenis pajak daerah tersebut dikelola oleh instansi Dinas Pendapatan Daerah Kota Depok. Dengan pesatnya perkembangan penduduk dan berbagai

---

<sup>46</sup> Laporan penerimaan pendapatan daerah per ayat sampai dengan bulan Desember 2007, Dinas Pendapatan Daerah Kota Depok.

<sup>47</sup> Nina Suzana, Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendapatan Daerah Kota Depok, wawancara tanggal 20 Desember 2008.

<sup>48</sup> Kota Depok, Peraturan Daerah kota Depok Tentang Pajak Daerah No.7 Tahun 2001, Lembaran Daerah Kota Depok No.38 Pasal 2.

jenis usaha di Kota Depok, Pemerintah Kota Depok mencoba melaksanakan verifikasi tempat-tempat usaha yang berada di 6 (enam) wilayah Kecamatannya, yakni Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan beji, Kecamatan Limo dan Kecamatan Sawangan. Pemerintah Kota Depok mengintensifkan verifikasi terhadap Hotel, Losmen, rumah kos, Wisma, Restoran, Rumah Makan, Hiburan, Reklame, Perparkiran, Penerangan Jalan guna mengoptimalkan Objek Pajak.

Kota Depok sebagai kota transit, sejak tahun 1996 mengundang banyak pelaku usaha yang menanamkan modalnya berupa pembangunan mall, pembangunan hotel, wisma, restoran, rumah kos, hiburan. Hal tersebut diakibatkan karena posisi Kota Depok yang strategis berbatasan dengan DKI Jakarta, Bekasi dan Bogor. Sehingga lalu lintas manusia sangat padat dengan kegiatan perekonomian baik itu perdagangan maupun jasa.

Suburnya bisnis kos-kosan dan kontrakan seiring dengan status Depok sebagai kota pendidikan, membuat Pemerintah kota Depok mengenakan pajak bagi pengusaha kos-kosan yang memiliki kamar mulai dari 10 unit. Pajak yang dikenakan sebesar lima persen dari total pendapatan setiap bulan. Pemungutan pajak atas rumah kos dikategorikan dalam pajak hotel.<sup>49</sup>

Dasar hukum penarikan pajak atas rumah kos ini adalah Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel, Pajak

---

<sup>49</sup> Penjelasan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Depok WinWin Winantika, internet [www.monitorDepok.com](http://www.monitorDepok.com).

Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Restoran dan Pajak Parkir, tanggal 7 Maret 2002 yang diundangkan dalam Lembaran Negara Kota Depok tanggal 8 Maret 2002. Kawasan yang merupakan kawasan kos-kosan di Kota Depok banyak dan tersebar, terutama di kelurahan Pondok Cina, Kemirimuka, Beji Timur, Beji dan Kukusan. Namun banyak pemilik rumah kos yang luput dari target pajak. Padahal mereka layak untuk memenuhi kewajibannya.

Dinas Pendapatan Daerah masih kesulitan memungut pajak kos-kosan secara maksimal karena pada umumnya pemilik kos di Jakarta. Yang menempati hanya seorang penjaga saja. Kota Depok memiliki potensi besar dalam hal pajak rumah kos. Hal ini dapat dilihat dari letak kawasan ini yang cukup strategis serta keberadaan sejumlah perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia dan Universitas Gunadarma serta pusat perbelanjaan seperti Depok Town Square, Margo City Square.<sup>50</sup>

Pemilik kos-kosan Wisma Putri Saraswati dikawasan pondok cina, mengatakan bisnis kos-kosan ini merupakan bisnis yang menguntungkan. Bahkan menjadi bisnis utama keluarganya. Karena Kota Depok wilayahnya berada diantara Ibukota Jakarta dan Kota Industri seperti Bekasi. Sehingga para pegawai yang bekerja didaerah tersebut lebih memilih Kota Depok sebagai tempat tinggal/tempat kos karena biaya hidup di Kota Depok lebih murah dan

---

<sup>50</sup> Rika Kamelia, Kepala Seksi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Depok, wawancara 21 November 2008 di Kantor Dispenda Kota Depok.

juga ditunjang oleh kemudahan sarana transportasi seperti kereta api. Wisma Putri Saraswati merupakan tempat kos yang berkamar 50 unit.<sup>51</sup>

Sementara itu, mengenai realisasi penerimaan pajak kos dari Januari sampai Desember 2007 penerimaan pajak telah mencapai Rp.197.301.800.- atau melebihi target tahun ini sebesar Rp.179.055.667,-<sup>52</sup> namun banyak hambatan dalam pemungutan pajak kos-kosan ini. Banyak pemilik kos yang memecah kepemilikannya menjadi kurang dari 10 kamar, padahal pemiliknya sama. Untuk menghindari hal tersebut maka Dinas Pendapatan Daerah Kota Depok berencana mengevaluasi peraturan daerah tersebut untuk mengantisipasi lolosnya target pajak rumah kos.<sup>53</sup>

Perkembangan restoran di Kota Depok dipengaruhi oleh pembangunan di Kota Depok dan faktor geografis strategis berbatasan dengan ibukota Jakarta. Berkembangnya jasa usaha restoran di Kota Depok membuat Pemerintah Kota Depok menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Restoran dan Pajak Parkir yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2002 Nomor 05 seri A. Adanya legalitas tersebut pemerintah daerah berhak dan mempunyai wewenang untuk memungut pajak restoran. Namun ternyata masih terdapat pengelola restoran yang belum menjadi wajib pajak restoran. Sehingga masih

---

<sup>51</sup> Ny.Upiet Andi M.Sultan, pemilik kos-kosan Wisma Putri Saraswati Depok, wawancara 1 Desember 2008.

<sup>52</sup> Laporan penerimaan pendapatan daerah per ayat sampai dengan bulan Desember 2007, Dinas Pendapatan Daerah Kota Depok.

<sup>53</sup> Rika Kamelia, Kepala Seksi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Depok, wawancara 21 November 2008 di Kantor Dispenda Kota Depok.

terdapat potensi target penerimaan pajak daerah yang belum dapat dioptimalkan.<sup>54</sup>

Berdasarkan catatan Dinas Pendapatan Daerah Kota Depok, hanya 268 dari 1.000 restoran yang taat pajak. Selama ini, banyak restoran yang berkelit dari kewajiban pajak. Alasannya belum banyak pelanggan, restoran baru berdiri, mengaku sudah memiliki izin sehingga tidak perlu membayar pajak.<sup>55</sup>

Pihak Dispenda mengakui mengalami kendala mendata restoran di Kota Depok. Akibatnya jumlah kenaikan pendapatan asli daerah dari pajak restoran tidak sebanding dengan pertumbuhan restoran. Mulai tahun 2009, Pemerintah Kota Depok akan melakukan penertiban restoran di Kota Depok. Sanksi akan diberlakukan sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pajak Daerah.<sup>56</sup> Dengan diimplementasikannya peraturan perundang-undangan Nomor 34 Tahun 2000 pemerintah daerah memiliki keleluasaan ruang gerak yang lebih baik dalam menyusun dan menetapkan pungutan berbentuk pajak daerah. Keleluasaan ini ditandai dengan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk memungut jenis-jenis pajak daerah selain yang telah secara tegas dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Pemerintah Kota Depok terlihat sangat berhati-hati dalam mengeluarkan peraturan daerah dalam merespon kebijakan yang memberi keleluasaan dalam

---

<sup>54</sup> Rika Kamelia, Kepala Seksi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Depok, wawancara 21 November 2008 di Kantor Dispenda Kota Depok.

<sup>55</sup> Supayat, Kepala Bidang Pendataan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Depok

<sup>56</sup> Rika Kamelia, Kepala Seksi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Depok, wawancara 21 November 2008 di Kantor Dispenda Kota Depok.

memungut pajak daerah. Karena harus mempertimbangkan kemampuan membayar masyarakat, tingkat perekonomian, kondisi sosiologis lainnya, sehingga pendapatan dari sektor pajak tersebut mengena dan bukan hanya kebijakan yang membabi buta hanya demi menaikkan pendapatan daerah. Semua ini demi tercapainya tujuan ekonomi yang memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kota Depok dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah.**

Pemerintah daerah dalam membuat peraturan daerah haruslah memperhatikan kaidah-kaidah yang ada dalam peraturan perundang-undangan, keadaan wilayah, potensi daerah, pendapatan masyarakat. Sebab peraturan daerah tersebut harus berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Pemberian keleluasaan daerah untuk memungut pajak daerah, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam melaksanakan

otonomi daerah. Tentunya harus ditunjang oleh kesadaran membayar pajak yang tinggi dari masyarakat.<sup>57</sup>

Pemerintah Kota Depok menemukan hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan pemungutan pajak daerah, antara lain :<sup>58</sup>

- a. Timbul tenggelamnya usaha tersebut, sehingga memperlambat proses verifikasi usaha dalam rangka pungutan pajak.
- b. Masih adanya wilayah yang belum tergali secara optimal
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat pelaku usaha untuk membayar pajak
- d. Adanya keterbatasan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan pajak daerah.

Pelampauan target beberapa pemungutan pajak sebagaimana yang sudah diuraikan diatas dapat menunjukkan suatu indikator sebagai berikut:

- a. Bertambahnya sumber dari sektor yang sama, misalnya di Kota Depok berkembangnya restoran yang berukuran besar dan kecil.
- b. Intensifikasi pajak yang meningkat dari aparaturnya pemeriksa lapangan dalam pemantauannya di lapangan.
- c. Target yang ditentukan terlalu rendah oleh Pemerintah Kota Depok.

Namun pemerintah Kota Depok sebagai kota baru dan berkembang, memiliki banyak potensi yang dapat digali dalam upaya meningkatkan pendapatan

---

<sup>57</sup> Rika Kamelia, Kepala Seksi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Depok, wawancara 21 November 2008 di Kantor Dispenda Kota Depok.

<sup>58</sup> Rika Kamelia, Kepala Seksi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Depok, wawancara 21 November 2008 di Kantor Dispenda Kota Depok.

daerah. Pemerintah Kota Depok, terus berupaya mengatasi keterbatasan-keterbatasan dan hambatan-hambatan dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah dengan cara :<sup>59</sup>

- a) meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna mendukung pelayanan ramah, cepat dan transparan
- b) meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pajak merupakan komponen penting pendapatan. Untuk mencapai pendapatan yang maksimal dibutuhkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak yang didasari oleh adanya pemahaman akan manfaat membayar pajak.
- c) meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan.

Intensifikasi artinya usaha meningkatkan pendapatan terhadap sumber-sumber pendapatan yang sudah ada dengan memberikan pelayanan yang lebih baik. Sedangkan ekstensifikasi adalah usaha meningkatkan pendapatan melalui penggalian sumber-sumber pendapatan baru. Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai penunjang penyelenggaraan pajak daerah.

Kota Depok sebagai kota baru dan berkembang, memiliki banyak potensi yang dapat digali dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah. Banyak investor yang tertarik untuk menyediakan pusat perbelanjaan, perumahan, lembaga pendidikan, sarana hiburan dan lainnya. Oleh karena itu perlu dikembangkan dan direncanakan kebijakan dari eksekutif dan legislatif

---

<sup>59</sup> Rika Kamelia, Kepala Seksi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Depok, wawancara 21 November 2008 di Kantor Dispenda Kota Depok.

yang sesuai dengan potensi yang ada, dengan mempertimbangkan aspek religius masyarakat, rasa aman, membentuk masyarakat mandiri, dan adil bagi seluruh masyarakat Kota Depok dan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan.

Untuk tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 mendatang ada beberapa jenis pajak daerah yang diharapkan dapat lebih meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Depok, antara lain :

- a. pajak restoran
- b. pajak hiburan
- c. pajak reklame
- d. pajak hotel
- e. pajak parkir

Dari uraian diatas dapat dikatakan, pemberian keleluasaan daerah untuk memungut pajak daerah tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, tentunya ditunjang oleh kesadaran membayar pajak yang tinggi.

Berkaitan dengan penerimaan pajak penerangan jalan, Dinas Pendapatan Daerah Kota Depok mulai mendata seluruh pelanggan listrik di Depok untuk mengetahui jumlah pelanggan secara riil yang membayar pajak penerangan jalan melalui PT PLN Area Pelayanan Jaringan Depok.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Depok, mengakui selama ini instansinya belum memiliki data pajak penerangan jalan secara akurat. Instansi tersebut memang perlu memiliki database mengenai potensi pajak penerangan jalan yang selama ini hanya diterima dari PLN APJ Depok. Pelanggan listrik membayar tagihan rekening sekaligus membayar pajak penerangan jalan sebesar

3% dari besaran tagihan ke PLN. Kemudian perusahaan setrum itu menyetorkan ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Depok.<sup>60</sup> Pendataan dimulai dari Kecamatan Cimanggis. Kemudian berturut-turut Kecamatan Sawangan, Limo, Pancoran Mas, Beji, dan Sukmajaya. Dalam menjalankan tugasnya, aparat Dinas Pendapatan Daerah dibantu oleh aparat RT dan RW setempat.

Berdasarkan data yang dimiliki Dinas Pendapatan Daerah, sampai sekarang warga Depok yang menjadi pelanggan listrik mencapai 151 ribu pelanggan yang meliputi kategori bisnis, industri, rumah tangga, dan sosial. Adapun realisasi pajak penerangan jalan yang disetorkan PLN Depok ke Pemerintah Kota Depok dari Januari sampai Juni 2007 mencapai Rp 11 miliar dari target 2007 senilai Rp 18 miliar.<sup>61</sup>

Setelah Indonesia merdeka lebih dari setengah abad, rakyat Indonesia masih belum sadar akan kewajiban membayar pajak. Hal ini disebabkan falsafah dan penggunaan pajak selama ini tidak memberikan manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh rakyat, sebagaimana dapat dilihat dalam setiap pendefinisian pajak yang menyatakan bahwa pembayaran pajak tidak ada kontraprestasi langsung antara pembayar pajak dengan pemerintah.

Kalaupun rakyat tidak merasakan manfaat atas pemenuhan kewajiban membayar pajak, hal ini disebabkan oleh rendahnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah mengenai penggunaan uang dari pajak tersebut, jangan-jangan tidak digunakan untuk mendanai pelayanan masyarakat atau banyak kebocoran dalam melaksanakan pembiayaan tersebut.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Rika Kamelia, Kepala Seksi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Depok, wawancara 21 November 2008 di Kantor Dispenda Kota Depok.

<sup>61</sup> Rika Kamelia, Kepala Seksi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Depok, wawancara 21 November 2008 di Kantor Dispenda Kota Depok.

<sup>62</sup> Tjip ismail,, *op cit*, hlm. 40.

Penerimaan pajak daerah yang tidak mengharuskan adanya kontraprestasi secara langsung harus dirubah, yaitu penerimaan pajak harus digunakan untuk membiayai pelayanan kebutuhan dari sektor pajak yang bersangkutan. Misalnya penerimaan pajak kendaraan bermotor diprioritaskan untuk membiayai sarana dan prasarana jalan, penerimaan pajak penerangan jalan diprioritaskan untuk terjaminnya pasokan listrik sesuai dengan kapasitas dan kualitas yang diperlukan, tersedia dan terpeliharanya penerangan diruas jalan.

Penerimaan dari pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran diprioritaskan untuk meningkatkan promosi pariwisata, pelatihan bagi pengusaha, terdapatnya kemudahan/fasilitas perijinan bagi masyarakat yang ingin berusaha dibidang ini, terdapatnya pelayanan keamanan yang diberikan secara khusus demi keamanan dan kenyamanan pihak pengusaha dan tamu-tamunya.

Dengan adanya kontraprestasi tersebut wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak diharapkan akan melakukan dengan kesadaran, tanpa merasa dipaksa atau ditekan, karena wajib pajak akan memperoleh imbalan/kontraprestasi dari pemerintah daerah. peran masyarakat sebagai pembayar pajak, sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan didaerah tempat mereka memperoleh pelayanan dari pemerintah daerah. Pelayanan pemerintah daerah menjadi tuntutan rakyat di era otonomi daerah ini sehingga penggunaan penerimaan pajak itupun harus diarahkan pada

peningkatan pelayanan tersebut. Dan penerimaan dan pemanfaatan pajak yang dapat diakses setiap saat oleh anggota masyarakat.<sup>63</sup>

Untuk itu Dinas Pendapatan Daerah Kota Depok memprioritaskan pada pengembangan pelayanan pemerintahan yang mendukung terwujudnya kepuasan masyarakat, meliputi pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana dasar perkotaan, untuk menanggulangi permasalahan transportasi, persampahan, banjir, kawasan kumuh, layanan air bersih dan kebutuhan perkotaan lainnya. Visi dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Depok adalah “terwujudnya pelayanan yang optimal guna mendukung pendapatan yang maksimal”.

Visi tersebut mengandung makna bahwa Dinas Pendapatan Daerah bertekad untuk mewujudkan pelayanan yang optimal dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki, guna mendukung tercapainya pendapatan yang maksimal. Optimal, dimaksudkan sebagai usaha pemberian pelayanan terbaik kepada pelanggan atau publik dengan memanfaatkan dan memberdayakan potensi sumberdaya yang ada serta meningkatkan kualitas dan kuantitas potensi-potensi tersebut. Maksimal, dimaksudkan sebagai upaya mencapai pendapatan setinggi-tingginya dengan menggali dan mengembangkan potensi sumber pendapatan daerah serta meningkatkan peran serta masyarakat.

---

<sup>63</sup> Tjip ismail, *op cit*, hlm. 45.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Simpulan**

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam bab terdahulu, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Daerah diberi peluang untuk menggali jenis-jenis pajak daerah baru selain yang ditetapkan dalam undang-undang. Pemerintah Kota Depok dalam pengelolaannya berpedoman kepada Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan sebagai tindak lanjut dalam pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Restoran dan Pajak Parkir yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2002 Nomor 05 seri A dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pajak Penerangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 20 Tahun 2002. Belum adanya inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Depok dalam menarik jenis-jenis pajak daerah yang baru, karena pemerintah daerah

Kota Depok hanya menarik pajak-pajak daerah yang telah secara tegas dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memang merupakan pajak daerah yang diperuntukkan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemerintah daerah Kota Depok sebagai kota yang baru berdiri belum dapat optimal dalam memungut pajak daerah. karena investor lokal dan warga masyarakat yang berinvestasi juga baru tahap berkembang, sehingga belum dapat dibebani dengan bermacam-macam pajak. Perintah Kota Depok beranggapan bahwa penerapan beragam pajak daerah baru belum tentu tepat untuk dikenakan, karena potensi masing-masing daerah berbeda. Namun Pemerintah Kota Depok berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan peran serta masyarakat, meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pajak daerah. Dinas Pendapatan Daerah Kota Depok juga terus berupaya melakukan perbaikan guna mengurangi kekurangan yang ada pada saat pelaksanaan pemungutan pajak. Sehingga Dinas Pendapatan Daerah Kota Depok tidak kehilangan potensi pajak dan penerimaan Negara dari sector pajak daerah.

b. Hambatan-hambatan yang dirasakan oleh Pemerintah Kota Depok antara lain adalah :

- timbul tenggelamnya usaha tersebut, sehingga memperlambat proses verifikasi usaha dalam pemungutan pajak.
- Masih adanya wilayah yang belum ter gali secara optimal
- kurangnya kesadaran masyarakat pelaku usaha untuk membayar pajak

- adanya keterbatasan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan pajak daerah

Pemerintah Kota Depok, terus berupaya mengatasi keterbatasan-keterbatasan dan hambatan-hambatan dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah dengan cara :

- d) meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna mendukung pelayanan ramah, cepat dan transparan
- e) meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pajak merupakan komponen penting pendapatan. Untuk mencapai pendapatan yang maksimal dibutuhkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak yang didasari oleh adanya pemahaman akan manfaat membayar pajak;
- f) meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan. Intensifikasi artinya usaha meningkatkan pendapatan terhadap sumber-sumber pendapatan yang sudah ada dengan memberikan pelayanan yang lebih baik. Sedangkan ekstensifikasi adalah usaha meningkatkan pendapatan melalui penggalan sumber-sumber pendapatan baru;
- g) Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai penunjang penyelenggaraan pajak daerah.

## **2. Saran**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat mengajukan saran sebagai berikut :

1. Kebijakan Pemerintah Daerah yang sangat tepat saat ini untuk meningkatkan penerimaan daerah dalam jangka pendek sebaiknya dititikberatkan pada intensifikasi pemungutan pajak, yaitu mengoptimalkan jenis-jenis pungutan pajak daerah yang sudah ada.
2. Adanya kontraprestasi dari pemerintah daerah kepada sektor pajak yang bersangkutan, justru akan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. sehingga akan lebih mendukung peningkatan penerimaan pemerintah daerah dari sektor pajak daerah. Sehingga timbul jalinan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan wajib pajak, sehingga wajib pajak tidak merasakan pajak seperti paksaan. Hal ini memerlukan sosialisasi kepada masyarakat umum sehingga mereka mau dengan sadar membayarnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU:**

Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, 2002.

Bahdin Nur Tanjung, Ardial, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal, Skripsi dan Tesis)*, Prenadamedia Group, 2008.

Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, PT. RajaGrafindo Persada, 1999.

Deddy Supriady Bratakusumah & Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, PT.Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Hilarius Abus, *Perpajakan*, Diadit Media, 2007.

Mardiasmo, *Perpajakan*, ANDI, 2006.

- Marihot P.Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2008
- Misdiyanti dan Kartasapoetra, *Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Peraturan Daerah*, Bina Aksara, 1993
- Muda Markus, *Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar*, PT.Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Muhamad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2004.
- Murtir Jeddawi, *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, TotalMedia, 2008.
- Mustaqiem, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*, FH.UI Press, 2008.
- Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, Transito, 1992
- Panca Kurniawan dan Agus Purwanto, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah di Indonesia*, Bayumedia Publishing, 2006.
- R.Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung, PT.Refika Aditama, 1998.
- R.Soedargo, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, N.V. Eresco, 1964.
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988.
- Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah edisi.2.*, FokusMedia, 2002.
- Sarundajang,S.H., *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, Pusataka Sinar Harapan, 2001.
- Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008.
- Sumyar, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 2007.

Slamet Soelarno, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, STIA-LAN Press, 1999

Tjahjono Ahmad dan Muhammad Fakhri Husein, *Perpajakan*, Yogyakarta, Unit Penerbit dan percetakan Akademi Managemen Perusahaan YKPN, 2005.

Tjip Ismail, *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*, Yellow Printing, 2007.

Wirawan.B.Ilyas, Rudy Suhartono, *Pajak Penghasilan*, Jakarta, Lembaga penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2007.

Wirawan.B.Ilyas, Richard Burton, *Hukum Pajak*, Jakarta, Salemba Empat, 2004.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah, LN No.125 Tahun 2004, TLN No.4437.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.

### **Website**

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

[www.otda.org](http://www.otda.org)

[www.monitordepok.com](http://www.monitordepok.com)

[www.hukumpositif.com](http://www.hukumpositif.com)

